

PENETAPAN – REKAPITULASI – PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
2026

Kpt 7 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 7 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7/PK.01-BA/1608/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2020; Undang-Undang No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 1 Tahun 2025;
 - Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan Triwulan I Tahun 2026;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 April 2026.
 - Lamp : 1 hlm.